



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SENAKIN DENGAN DESA TANAH RATA
KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Senakin dengan Desa Tanah Rata Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Berita Acara Nomor : 146.3/048/KD-SNK/VII/2021 dan Nomor : 146.3/040/KD-TR/VII/2021, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa, pasal 19 ayat (1) bahwa apabila terdapat antara dua Desa tidak sepaham atau tidak sepakat maka sepenuhnya akan diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Senakin dengan Desa Tanah Rata Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April 2022



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR


Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 13



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA SENAKIN DENGAN DESA TANAH RATA
 KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KABUPATEN KOTABARU

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA SENAKIN DENGAN DESA TANAH RATA
 KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Datum : WGS 1984
 System Grid : UTM
 Projeksi : Mercator
 Datum : WGS 1984
 System Grid : UTM
 Projeksi : Mercator

NO	X	Y	X (UTM)	Y (UTM)
1.	116° 15' 18.8207" BT	2° 57' 22.8607" LS	432121.210530	9673219.910732
2.	116° 15' 50.8017" BT	2° 57' 29.8247" LS	432820.327824	9672986.887133
3.	116° 16' 76.9757" BT	2° 58' 3.6997" LS	439317.948850	9671581.221831
4.	116° 16' 53.6657" BT	2° 57' 3.7187" LS	420160.320352	9673793.533051

- Keterangan**
- Toponimi
 - Titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Administrasi Wilayah Desa
 - Konhur
 - Pemerintahan
 - Jalan
 - Perbatasan
 - Sungai
 - Sarana Ibadah
 - Pemukiman

Sumber Peta :
 1. Peta RTW Kabupaten Kotabaru Nomor : 11 Tahun 2012
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia Kotabaru Nomor : 186-65437/UM/2018
 3. Sifat Koordinat Rias Jalan Menurut Standarisasi Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Kotabaru

